

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT. memiliki fitrah hidup berpasang-pasangan dan saling berinteraksi serta bekerjasama. Interaksi ini tercermin dalam hubungan pernikahan. Sejak awal, manusia telah mengakui pentingnya keluarga sebagai entitas sosial. Dari entitas ini, muncul perkembangan besar dalam populasi manusia yang terorganisir dalam bentuk marga, kabilah, dan suku. Proses ini kemudian melahirkan beragam bangsa yang tersebar di seluruh penjuru bumi, membentuk keragaman alam manusia¹. Pernikahan diartikan sebagai hubungan yang menggabungkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadikan mereka suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang sejahtera berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kehidupan dalam sebuah keluarga merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada manusia. Karenanya, individu yang memiliki pemikiran yang sehat pastinya mengharapkan adanya keluarga yang penuh kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keberlangsungan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang semua anggota keluarga hidup tanpa gangguan yang mengganggu keharmonisan mereka. Kesejahteraan dalam rumah tangga mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional sesuai dengan standar sosial yang ada. Kedamaian dalam keluarga merujuk pada situasi di mana anggota keluarga hidup secara damai, tanpa konflik atau pertengkaran. Sedangkan kelanggengan keluarga mencerminkan kekokohan hubungan

¹ Robithoh Alam Hadi, "Dampak Perkawinan Paksa terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis," *Jurnal An-Nahl* Vol. 7, No. 2 (2020): 177, diakses pada 4 November, 2023, <https://Annahl.Staile.Ac.Id/Index.Php/Annahl/Article/View/52>.

² Oktarina, dkk, "Pemaknaan Perkawinan : Studi Kasus pada Perempuan Lajang," *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 4, No. 1 (2015): 77, diakses pada 4 November, 2023, <https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Jas/Article/View/17412>.

yang tetap utuh tanpa adanya perceraian sepanjang kehidupannya.³

Dari konsep keluarga ideal yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa keluarga merupakan ikatan batin yang terbentuk dari cinta dan kasih sayang antara suami, istri, dan lingkaran kekerabatan keluarga. Dalam ajaran Al-Qur'an, keluarga yang dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang ini disebut sebagai keluarga "sakinah" yang mengandung arti ketenangan, kebersamaan, dan ketentraman jiwa. Istilah ini dijelaskan dalam Al-Quran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum, 30:21)⁴

Ayat tersebut menunjukkan tujuan utama rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan dalam kehidupan keluarga. Setiap pasangan suami-istri berharap untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dalam lingkup keluarganya. *Sakinah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti "ketenangan batin." Dalam keluarga yang diberkati dengan kedamaian, tiap individu merasakan suasana yang menenangkan, damai, bahagia, merasa aman, dan sejahtera secara fisik dan spiritual. Sejahtera secara fisik berarti bebas dari keterbatasan materi dan beban penyakit fisik, sementara keberlimpahan spiritual berarti kebebasan dari kekurangan iman, serta kemampuan

³ Rifda El-Fiah, “Konseling Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Analisis* Vol. 16, No. 1 (2016): 172, diakses pada 4 November, 2023, <https://Seminar.Uad.Ac.Id/Index.Php/PSNBK/Article/View/7802>

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 406.

untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Mawaddah, yang berasal dari Bahasa Arab "*wadda - yawaddu - mawaddatan*" yang berarti "Kasih Sayang", menggambarkan keluarga yang hidup dalam iklim cinta dan saling membutuhkan, dengan saling menghormati satu sama lain. Ini melibatkan bentuk cinta dan kasih sayang yang memelihara hubungan kekerabatan agar tetap terjaga dan tidak terputus. Dan *Rahmah*, juga berasal dari Bahasa Arab "*rahima - yarhamu - rahmah*" yang artinya "Mengasihi atau menaruh kasihan", menunjukkan keluarga yang terikat oleh hubungan kasih sayang yang erat antara anggotanya, menciptakan suasana cinta yang melimpah di dalam kehidupan keluarga.⁵

Meskipun terdapat tiga konsep yang berbeda, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, namun ketiga konsep ini tidak harus diartikan secara terpisah, tetapi ketiganya saling terkait dan terhubung sebagai satu kesatuan yang berkaitan erat dengan konsep keluarga. Konsep keluarga tersebut dijelaskan sebagai berikut: "Keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi secara seimbang, menciptakan atmosfer kasih sayang di antara anggota keluarga dan lingkungannya, sambil mengamalkan serta memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia."⁶

Setiap keluarga pada umumnya dihadapkan pada berbagai masalah. Masalah dalam kehidupan perkawinan dapat muncul dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seringkali menjadi pemicu utama munculnya masalah dalam sebuah keluarga. Namun, tidak semua anggota keluarga memahami betapa pentingnya relasi

⁵ Ahmad Najhan M. dkk, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah menurut Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babirik," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 4 (2023): 10646-10647, diakses pada 4 November, 2023, <https://Publisherqu.Com/Index.Php/Pediaqu>.

⁶ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* Vol. 7, No. 2 (2018): 74, diakses pada 4 November, 2023, <https://web.syekhnurjati.ac.id/lp2m/konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam-pernikahan/>

dalam keluarga bagi keberlangsungan kehidupan perkawinan. Padahal, hubungan dalam keluarga menjadi dasar dari ikatan perkawinan. Setiap relasi dalam perkawinan ditandai oleh hubungan antar individu dan subsistem yang lain. Penanganan masalah dalam relasi keluarga memerlukan pendekatan yang baik dan efektif, dengan menggunakan model dan teknik terapi⁷. Di samping konseling keluarga konvensional, konseling sufistik juga dapat menjadi solusi dalam menangani permasalahan keluarga.

Menurut hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti di Ruqyah Muhasabah yang di pimpin oleh Muhammad Suwandhy Idris, dimana suatu praktik yang menggunakan teknik dan materi konseling sufistik dalam proses pemberian bantuan kepada para kliennya yang bertujuan untuk membantu menciptakan keluarga sakinah dan kembali kepada ketaatan kepada Allah serta melibatkan semua karna Allah. Dalam praktiknya keluarga dan masing-masing anggotanya diarahkan untuk mendapatkan pemahaman, kesadaran mengenai makna keluarga, problem keluarga, dinamika keluarga, hingga solusi yang dapat diperoleh dan dikebangkan secara mandiri oleh masing-masing keluarga.

Pendekatan konseling sufistik adalah proses bantuan yang diberikan oleh ahli kepada individu yang membutuhkan bantuan, dengan menggunakan metode tasawuf yang berakar pada nilai-nilai dasar agama Islam. Dalam perspektif konseling sufistik, manusia dipandang sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk mengelola perubahan hidupnya sendiri dengan mengandalkan kekuatan ilahi yang melekat dalam dirinya. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, individu diajak untuk menggali, mengenal, dan memahami dirinya sendiri, serta untuk lebih memahami esensi dari Tuhan. Tahap berikutnya adalah membantu individu agar dapat menerima dirinya dengan segala keadaannya sebagai takdir dari Allah SWT. Selanjutnya, proses konseling ini membimbing individu untuk memahami serta menerima keadaan dengan sikap tawakal. Langkah terakhir adalah membantu individu dalam menemukan

⁷ Sumarto, *Problematika Keluarga (Kajian Teoritis dan Kasus)* (Jambi: Buku Literasiologi, 2019), 8.

alternatif pemecahan masalah dan merencanakan masa depan, sehingga ia mampu mengantisipasi kemungkinan hasil dari tindakan yang dilakukannya saat ini.⁸

Temuan penelitian pada tahap awal wawancara dengan Muhammad Suwandy Idris selaku pemimpin Ruqyah Muhasabah mengungkap sebuah kasus terkait masalah antara seorang ibu yang anak-Nya mengalami kecanduan judi online. Menurut beliau, permasalahan tersebut tidak semata-mata terletak pada perilaku anak, melainkan pada peran orang tua. Beliau berpendapat bahwa dengan menumbuhkan rasa benci pada perbuatan anaknya, ibu sebenarnya menciptakan hambatan bagi do'a-Nya yang ingin sampai kepada Allah SWT. Dalam mengatasi hal ini, disarankan untuk melakukan proses penyadaran, pemahaman tentang tauhid, manajemen hati, tazkiyatun-nafs, serta melakukan muhasabah tidak hanya kepada anak tetapi lebih di utamakan kepada ibunya.

Menerapkan teknik dan pendekatan konseling sufistik sebagai metode dalam menangani konflik keluarga menawarkan perspektif baru sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Dengan mendekati diri kepada Allah SWT. keluarga dapat mencapai kedamaian dan kasih sayang yang lebih dalam, karena anggota keluarga dapat lebih menyadari dan memahami diri serta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tauhid. Oleh karena itu, penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul "**Implementasi Konseling Sufistik dalam Mengatasi Permasalahan Keluarga di Ruqyah Muhasabah Tajurhalang Bogor**".

B. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana implementasi layanan konseling sufistik dalam mengatasi permasalahan keluarga di Ruqyah Muhasabah Tajurhalang, Kota Bogor.

⁸ Duski Samad, *Konseling Sufistik: Tasawuf Wawasan dan Pendekatan Konseling Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 6.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengimplementasi konseling sufistik dalam mengatasi permasalahan keluarga di Ruqyah Muhasabah Tajurhalang, Bogor?
2. Bagaimana efektivitas dari layanan konseling sufistik dalam mengatasi permasalahan keluarga di Ruqyah Muhasabah Tajurhalang, Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui lebih dalam terkait implementasi layanan konseling sufistik permasalahan keluarga di Ruqyah Muhasabah Kecamatan Tajurhalang, Kota Bogor. Dari rumusan masalah di atas penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengkaji implementasi konseling sufistik dalam mengatasi permasalahan keluarga di Ruqyah Muhasabah Tajurhalang, Bogor
2. Mengetahui efektivitas dari layanan konseling sufistik dalam mengatasi permasalahan keluarga di Ruqyah Muhasabah Tajurhalang, Bogor

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya muhasabah diri melalui konseling sufistik dalam mengatasi permasalahan keluarga di masa sekarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan konperhensif tentang konseling sufistik dan potensinya dalam mengatasi permasalahan keluarga.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan konseling sufistik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi mahasiswa
Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangan positif bagi mahasiswa, terutama mereka yang fokus dalam studi bimbingan konseling sufistik.
 - b. Bagi terapis
Memberikan masukan bagi pada terapis atau praktisi konseling dalam mengatasi permasalahan keluarga dengan menggunakan nilai-nilai sufistik.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi para peneliti yang ingin menyelidiki implementasi konseling sufistik dalam mengatasi permasalahan keluarga, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi sebagai pijakan untuk pengembangan teori-teori yang terkait dengan bidang tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun secara sistematis untuk mempermudah analisis dan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi. Struktur penulisan skripsi terdiri atas:

1. Bagian Awal
Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi
Bagian Isi terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini mengulas teori yang menyoroti implementasi layanan konseling sufistik dalam mengatasi permasalahan

keluarga di Ruqyah Muhasabah Tajurhalang, Bogor.

Pembahasan mencakup teori yang terkait dengan konseling sufistik, keluarga, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, sampling informan, penguji keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian. Deskripsi data hasil penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka yang berisi daftar riwayat referensi yang digunakan oleh peneliti. Kemudian lampiran untuk mendukung isi skripsi, serta datar riwayat dari peneliti.